



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**INSPEKTORAT**

Jalan Rijali No. 29 (Tlp/Fax (0911) 356361 Kode Pos 97121, Ambon)

---

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA AMBON**

**NOMOR. 700/13a - INSPEKOT**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) APBD TAHUN 2018  
INSPEKTORAT KOTA AMBON**

**INSPEKTUR KOTA AMBON,**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon, sehingga program kegiatan pada Inspektorat Kota Ambon diuraikan ke dalam kegiatan-kegiatan tertentu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Ambon dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektor Kota Ambon.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 Tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah untuk keempat kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2009 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 242);
17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2011;

18. Keputusan Walikota Ambon Nomor 227 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebahagian Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA** : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD Kota Ambon Tahun 2018 pada Inspektorat Kota Ambon sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertugas untuk :

1. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya dan senantiasa berkonsultasi dan berkoordinasi dengan atasan langsung dan pimpinan SKPD;
2. Menyiapkan dan menyelesaikan seluruh kebutuhan administrasi dan keuangan;
3. Menunjuk atau mengangkat Petugas/Tim Panitia untuk membantu lancarnya kegiatan;
4. Membantu dan menandatangani Perjanjian bersama pihak ketiga;
5. Bertanggung jawab atas pekerjaan fisik dan administrasi keuangannya;
6. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan;
7. Melaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Kota dengan sepengetahuan Pimpinan Satuan Kerja seluruh pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan;
8. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan kepada Walikota Ambon melalui Inspektur Kota Ambon paling lambat tanggal 10 bulan berjalan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Ambon Tahun 2018.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Ambon  
Pada Tanggal : 19 Januari 2018

**INSPEKTUR KOTA AMBON**

**PETER K. D. OHMAN, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601023 199103 1 005

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Walikota Ambon;
2. Sekretariat Kota Ambon;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Ambon
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
6. Arsip.

NO.	NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	NAMA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Rp 397.993.200,00</b>
1	Ny. S. A. Pattipeilohy	Staf Inspektorat	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 8.040.000,00
2	Ny. S. A. Pattipeilohy	Staf Inspektorat	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp 85.747.500,00
3	Ny. S. A. Pattipeilohy	Staf Inspektorat	Penyediaan alat tulis kantor	Rp 14.376.000,00
4	W. R. Risakotta, SE	Auditor Muda	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 141.028.100,00
5	Ny. F. Wattimena, S.Sos	Auditor Muda	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 17.981.600,00
6	Ny. F. Maail, SE	Staf Inspektorat	Penyediaan makanan dan minuman	Rp 88.800.000,00
7	Ny. J. J. Uneputty, S.Sos	Staf Inspektorat	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 31.520.000,00
8	Ny. J. J. Uneputty, S.Sos	Staf Inspektorat	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rp 10.500.000,00
9			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Rp 158.665.750,00</b>
10	Ny. M. Latupeirissa, ST	Auditor Pertama	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Rp 59.193.750,00
11	Ny. M. Latupeirissa, ST	Auditor Pertama	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 89.952.000,00
12	Ny. F. Wattimena, S.Sos	Staf Inspektorat	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp 9.520.000,00
13			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Rp 337.040.000,00</b>
14	Ny. S. N. Pelu, SE	Auditor Pertama	Diklat Investigasi	Rp 42.140.000,00
15	Ny. S. N. Pelu, SE	Auditor Pertama	Diklat Sertifikasi Ketua Tim	Rp 84.200.000,00
16	Ny. S. N. Pelu, SE	Auditor Pertama	Diklat Audit Kinerja	Rp 42.140.000,00
17	Ny. S. N. Pelu, SE	Auditor Pertama	Diklat Audit berbasis Resiko	Rp 42.140.000,00
18	Ny. S. N. Pelu, SE	Auditor Pertama	Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 42.140.000,00
19	Ny. S. N. Pelu, SE	Auditor Pertama	Diklat Sertifikasi Review RKA	Rp 42.140.000,00
20	Ny. S. N. Pelu, SE	Auditor Pertama	Diklat Penyelenggaraan SPIP	Rp 42.140.000,00

NO.	NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	NAMA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5
21			<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Rp 6.666.250,00</b>
22	Olfianus Y. Luhukay, SE	Auditor Muda	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp 6.666.250,00
23			<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>	<b>Rp 2.545.570.500,00</b>
24	Ridwan Odar, ST	Auditor Muda	Pemantauan Distribusi, Pengisian dan Pengiriman LHKASN	Rp 150.000.000,00
25	Ny. M. J. Latuheru, S.Sos., M.Si	Irban I	Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Rp 375.000.000,00
26	Ny. S. N. Pelu, SE	Auditor Pertama	Pemantauan Distribusi, Pengisian dan Pengiriman LHKPN	Rp 200.000.000,00
27	F. I. B. Sembiring, S.Sos., M.Si	Kasubag Perencanaan, Monitoring dan Pelaporan	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan BPK, BPKP, Irjen K/L, APIP	Rp 200.000.000,00
28	Ir. R. Malawat	Staf Inspektorat	Evaluasi dan Monitoring Dana Desa	Rp 124.710.500,00
29	H. C. Helaha, SE	Staf Inspektorat	Review RPJMD, Renstra, dan RKA SKPD	Rp 150.000.000,00
30	Ir. F. Nussy	Irban III	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)	Rp 110.000.000,00
31	F. I. B. Sembiring, S.Sos., M.Si	Kasubag Perencanaan, Monitoring dan Pelaporan	Rapat Pemutakhiran Data Tingkat Kota Ambon	Rp 180.000.000,00
32	M. I. Kelirey, SE	Auditor Pertama	Review Laporan keuangan	Rp 150.000.000,00
33	J. P. Soukotta, S.Sos	Irban II	Review Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	Rp 132.860.000,00
34	F. I. B. Sembiring, S.Sos., M.Si	Sekretaris	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Rp 693.000.000,00
35	S. A. Latuconsina	Auditor Muda	Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon	Rp 40.000.000,00
36	S. A. Latuconsina	Auditor Muda	Evaluasi & Monitoring fisik Proyek	Rp 40.000.000,00
				<b>Rp 3.445.935.700,00</b>

Ambon, 19 Januari 2018  
**INSPEKTUR KOTA AMBON**

**PETER K. D. OHMAN, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19601023 199103 2 005